
Application of criminal law in dealing with criminal acts against fiduciary guarantees controlled by third parties in *Federal International Finance (FIF) Yogyakarta*

Christo Arvian, Sudiyana, Eko Nurhayanto¹

Abstract: Along with economic growth, the needs of the community for goods and services are increasing as well as varying. While not all people can meet their needs with cash purchases. This opens up business opportunities for non-bank financial institutions, namely leasing. This thesis explains in full the legal coverage in dealing with criminal fiduciary guarantees against fiduciary guarantees that are controlled by third parties, and implementation or protection - supporting the law of the creditors in dealing with Fiduciary claims against fiduciary guarantees controlled by parties. juridical empirical. Sources of data in this study were obtained from primary data and secondary data. This research uses sociological juridical. Data collected from PT FIF Yogyakarta and library research are then analyzed qualitatively. Research data after it has been conducted using qualitative methods, The research results are carried out following the Criminal Procedure in Fiduciary Assurance transferred to a third party will be given the following policies: Reporting to Fiduciary parties or supervisors in accordance with article 35 and article 36 of the Law law Number 42 of 1999 so that the second party follows up from the FIF Astra Yogyakarta after the FIF investigates the second party to settle Article 21 paragraph (3). PT FIF will settle the dispute. First done by giving a reprimand, then sent by giving a letter to the debtor, but if the debtor still does not fulfill it then the creditor takes the next action, namely through non-litigation and litigation method.

Keywords: Policy, Fiduciary, Fiduciary guarantee

PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian, kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat sekaligus bervariasi. Sedangkan tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan pembelian tunai. Hal ini membuka peluang bisnis bagi lembaga pembiayaan non bank yaitu leasing. Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan non bank turut membawa andil yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini muncul

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang sebagai modal kepada masyarakat untuk pembelian barang, kendaraan bermotor seperti kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil) juga kebutuhan yang lain yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen *leasing*. Beberapa keuntungan adanya lembaga ini yakni pembiayaan karena syarat pinjaman atau kredit mudah untuk dipenuhi masyarakat, berbeda dengan syarat lembaga keuangan lain seperti bank, untuk mengajukan pinjaman pada bank, syarat- syarat yang diberikan cukup rumit dan cenderung sulit dipenuhi bagi masyarakat yang berpengetahuan rendah. Memperoleh alat-alat perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan walaupun keuangan untuk itu tidak dapat segera disediakan sehingga dapat menambah efisiensi dari keuangan yang ada dan mencegah kesulitan dalam administrasi.

Menurut Profesor Soebekti, Perkembangan *leasing* atau sewa guna berkembang begitu cepat, data perkembangan dari tahun 1980 yang hanya berjumlah 5 perusahaan, di tahun 1988 meroket menjadi 83 perusahaan yang berada di Jakarta saja. Kemudian dibentuk Asosiasi Leasing Indonesia (ALI), serta turut terbentuknya perusahaan leasing besar (kendaraan bermotor), seperti; Adira Finance, W.O.M. Finance, O.T.O. Finance, FIF astra dan lainnya².

Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya³

² Nahrowi, "Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia", Jurnal Citra hukum, Vol 1, 2013, hlm 241

³ Vembri, Wawancara, General Manager. Federal International Finance 02 November 2019

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia dalam UUJF yaitu diatur dalam Pasal 36 UUJF, mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan tanpa perjanjian tertulis Tingkat kejahatan Provinsi Yogyakarta tahun 2017-2018 mengalami peningkatan yakni dari 4795 kasus menjadi 5.013 kasus. Kabupaten Sleman Menduduki peringkat Pertama untuk daerah dengan tingkat kerawanan kejahatan tertinggi di Yogyakarta, diikuti Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Kejahatan fudisia di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat ke 5 untuk tindak kejahatan terbanyak di Polda Yogyakarta yakni sebesar 373 kasus untuk tahun 2017 dan naik menjadi 440 kasus di tahun 2018⁴

Berdasarkan fakta tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan tindak pidana terhadap jaminan fidusia yang dialihkan pihak ketiga di FIF Yogyakarta.

METODE

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat empiris. “Penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian”⁵. Dalam hal ini adalah untuk mencari dan memperoleh data tentang kebijakan – kebijakan pengalihan jaminan fudisia. Peneliti akan mengumpulkan data dari lapangan sesuai dengan lokasi penelitian yakni di PT. Federal International Finance.

Metode Pendekatan

Metodologi penelitian hukum yang disampaikan oleh bambang Waluyo dalam bukunya dikenal 2 (dua) metode pendekatan, yaitu “metode pendekatan yang bersifat normative (*legal research*) dan metode Sumber Data Penelitian ini

⁴ Polda DIY Yogyakarta, 2018, http://jogja.polri.go.id/website/?page_id=22148.

⁵ Bambang Waluyo, Penelitian Dalam Praktik, ed. 1, ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 18.

menggunakan metode pendekatan adalah pendekatan yuridis empiris. “Pendekatan Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di PT. Federal International Finance Yogyakarta,”⁶

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Sumber data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan dengan cara penelusuran melalui media internet.

Populasi dan Sampel

Populasi

Adapun yang menjadi populasi adalah semua kasus di PT FIF Yogyakarta yang termasuk dalam kasus jaminan fidusia.

Sampel

Sampel dari penelitian ini adalah bagian dari kasus yg ada di PT FIF Yogyakarta tahun 2017-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : (1) Penelitian Lapangan untuk memperoleh Data Primer. Data primer adalah data yang didapat dari penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara bersama pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut; (2) Kajian Kepustakaan untuk

⁶ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta 1982, hlm. 52

memperoleh Data Sekunder. Data yang didapat dari studi kepustakaan, yaitu literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bertempat di PT FIF Yogyakarta.

Tinjauan Pustaka

Jaminan Fidusia

“Istilah fidusia berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur.”⁷

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata “fidusiair atau fides”. “Dalam terminology Belanda fidusia disebut dengan istilah “fiducie” atau Fidusiare Eigendoms Overdracht (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggris fidusia disebut Fidusiary Transfer of Ownership, semua istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu “kepercayaan”⁸.

Dalam hukum perdata, arti “fidusia secara bahasa adalah kepercayaan sedangkan arti menurut istilah adalah barang yang oleh debitor dipercayakan, sedangkan menurut istilah adalah barang yang oleh debitor dipercayakan kepada kreditor sebagai jaminan utang.”⁹ Kata fidusia menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai pendelegasian wewenang pengolahan uang dari pemilik kepada pihak yang didelegasi.

A Hamzah mendefinisikan fidusia sebagai suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis-levering

⁷ Mariam Darus Badzulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 98

⁸ Riky Rustam, Hukum Jaminan, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 125

⁹ CST Kansil dan Christian ST Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, Cet 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000 hlm 65

dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur eigenaar.¹⁰

Obyek Jaminan yang dialihkan pihak ketiga

Dalam jaminan fudisia, apabila terjadi pengalihan barang tanpa sepengetahuan kreditur, sedangkan debitur mengakuinya maka kreditur dengan dasar akta jaminan fudisia dapat memberikan peringatan berupa somasi terhadap debitur yang selanjutnya memiliki daya paksa untuk menarik jaminan fudisia tersebut. Apabila debitur tidak mengakui dan tidak menunjukkan keberadaan jaminan fudisia, maka kreditur melakukan tindakan verifikasi lapangan dan pemeriksaan jaminan. Dalam upaya pengambilan barang jaminan fudisia yang dikuasai pihak ketiga yang belum diketahui keberadaannya.

Apabila pihak kreditur sudah memberikan surat teguran tetapi pihak debitor tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan, dalam hal ini bank berhak mengambil objek jaminan. Hal ini tertuang dalam pasal 8 Akta Yudisia yang mengatur bahwa. Dalam hal penerimaan fudisia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan diatas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikatkan diri sekarang ini untuk dipergunakan di kemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Objek jaminan fudisia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari penerima fidusia dalam hal ini debitur tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No. 42 tahun 1999 pasal 23 ayat 2 Undang-undang Fidusia yang menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fudisia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima Fidusia”,

¹⁰ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2012, hlm. 56

Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Pasal 36 UU Fidusia, jika melanggar pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi jaminan objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta) Rupiah”

Pada dasarnya delik penipuan maupun penggelapan tersangkut paut dengan objek jaminan fidusia serta kepentingan kreditor pemegang jaminan fidusia, baik tidak pidana penipuan maupun penggelapan hakim secara taat wajib merujuk pada ketentuan ancaman sanksi pidana pada UU fidusia. Namun ketika objek jaminan belum diikat sempurna jaminan kebendaan, maka UU Fidusia tidak dapat diberlakukan bila mana saat kejadian tindak pidana terjadi jaminan fidusia belum didaftarkan secara sah. Kemungkinan kedua berlakunya KUHP, ialah pihak selain kreditor pemegang jaminan kebendaan yang menjadi saksi pelapor atas tindakan pidana penggelapan maupun penipuan yang dilakukan pelaku yang dimajukan sebagai terdakwa, semisal kendaraan milik seseorang ternyata dipinjam untuk digadaikan sang pelaku.

Ada empat kemungkinan ancaman sanksi pidana dalam ketentuan berikut¹¹: (1) Pasal 372 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah; (2) Pasal 378 KUHP: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai

¹¹ Ary Subiantara, Dkk, 2017, “Analisa Hukum Terhadap Tindakan Penggelapan Kendaraan Roda Dua di Perusahaan Leasing PT Mega Central Finance Oleh Konsumen Murut Pasal 372 dan 378 Kitab UU Hukum Pidana (Studi Kasus di PT. Mega Central Finance Samarinda)”, Jurnal Beraja Niti, Vol. 3 No. 7

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun; (3) Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan ; (4) Pasal 36 UU Fidusia.

Berdasarkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Genealis*-ketentuan yang lebih khusus atau spesifik menutup keberlakuan norma hukum yang bersifat umum atau general. Maka secara teoritis KUHP sudah tidak dapat lagi diberlakukan terhadap perkara jaminan fidusia mengingat : (1) Pasal 378 KUHP tentang penipuan (ancaman pidana penjara 4 tahun) sebenarnya telah diatur secara lebih spesifik oleh pasal 35 UU Fidusia (dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun), dan; Pasal 372 KUHP tentang penggelapan (ancaman pidana 4 tahun) telah diatur secara spesifik dalam pasal 36 UU Fidusia (dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun).

Hapusnya Jaminan Fudisia

Hapusnya jaminan fidusia yang dimaksud adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu: (1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya berupa keterangan yang dibuat kreditur; (2) Hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia juga terjadi jika perjanjian pokoknya hapus; (3) Pelepasan hak atas jaminan oleh penerima fidusia; (4) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan tidak menghapuskan klaim asuransi¹²

Utang yang telah dilunasi oleh pemberi fidusia, wajib diberitahukan secara tertulis oleh penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya ke kantor pendaftaran fidusia mengenai “hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan oleh hapusnya utang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2012, hlm. 56


fidusia yang bersangkutan dan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia”.¹³

Surat pemberitahuan hapusnya utang kemudian akan diterima oleh kantor pendaftaran fidusia, selanjutnya ada 2 (dua) hal yang akan dilakukan kantor pendaftaran fidusia, pertama pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, yang kedua kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

PEMBAHASAN

Proses Perjanjian di PT FIF Yogyakarta

Proses Prosedur pembiayaan di PT.FIF ASTRA dapat dilihat dengan bagan di bawah ini:



Gambar 1 Proses Perjanjian Fidusia di PT FIF Yogyakarta

Kebijakan – kebijakan di PT FIF Yogyakarta

Pada kasus pengalihan jaminan fidusia yang dilakukan debitur pada PT. FIF Astra yang menimbulkan kerugian terhadap kreditor, penyelesaian sengketanya pertama-tama dilakukan dengan cara memberikan peringatan berupa sms dan

¹³ Rahmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 227.

via telephon, peringatan 1 bulan berupa teguran yang dilakukan PT FIF Astra, untuk vendor atau advokat memberikan surat peringatan berupa somasi kepada debitor yang terlambat 2 bulan dst, namun jika debitor tetap tidak memenuhinya maka kreditor dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui non litigasi dan cara litigasi : (1) Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi maksudnya adalah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara kreditor dengan debitor dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, sedangkan dengan cara litigasi maksudnya adalah pihak kreditor melakukan gugatan terhadap debitor melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, (negosiasi, Mediasi); (2) Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (Jalur pengadilan).

Jika kita proses didalam pengadilan pihak debitor mendapatkan empat ancaman sanksi yakni: (1) Pasal 372 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”; (2) Pasal 378 KUHP “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggegerkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lamamempat tahun”; (3) Pasal 35 Undang – Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Setiap Orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah).”; (4) Pasal 36 UU Fidusia “Pemberi Fidusia

yang mengalihkan, menggandakan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”.

Untuk Pihak ketiga yang dalam hal ini sebagai penadah, pengalihan dsb barang jaminan Fidusia dapat kita adukan dengan ancaman Pasal 480 yang berisi : (1) “Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; (2) “Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”.

Implementasi yang dilakukan PT. FIF Yogyakarta terhadap Kasus Fidusia yang dialihkan

Dalam penelitian yang dilakukan di FIF Yogyakarta didapatkan data kasus penggelapan / pengalihan jaminan fidusia yakni 120 kasus berupa aduan dan 7 kasus yang berupa pelaporan adapun data – data kasus yang dilaporkan tersebut yakni 3 kasus yang selesai 2 kasus pidana, 2 kasus tidak selesai:

Tabel 1 Kasus Fidusia 2017-2019 di FIF Yogyakarta

No.	Nama	Laporan Polisi	Status
1.	Jumiyati	LP/282-B/IX/2018/DIY/YKA	Unit Kembali melalui proses pelaporan Polres Kota Jogja
2.	Muhzein Sultomi	LP/251/IX/2018/DIY/BANTUL	Unit Kembali melalui laporan Polres Bantul
3.	Titik Indriyawati	LP/226/VIII/2019/DIY/RES SLEMAN/SEK MLATI	Kasus tidak selesai keberadaan pihak II tidak diketahui
4.	FX. Triwasono Setiadi	LP/630/IX/2018/DIY/SLEMAN	Kasus tidak selesai
5.	Daka Eric Purnama	LP/31-B/2019/DIY/YKA	Unit Kembali melalui proses pelaporan Polres Kota Jogja

Terdapat dua kasus Pidana yang sudah masuk dalam putusan pengadilan diantaranya sebagai berikut: (1) Kasus terdakwa Sugiyanto Bin Miharjo tanggal 15

Maret 2018 dengan Nomor Putusan perkara pidana 11/PID.SUS/2018/PTYK kasus tindakan pengalihan jaminan fidusia yakni menggadaikan objek jaminan fidusia berupa motor beat warna hitam beserta STNKnya kepada sdr, Agus Priyanto, dinyatakan bersalah dan divonis dengan pasal 372 KUHP dan pasal 23 ayat 2 mendapatkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurungkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Di dalam kasus ini, putusan terhadap terdakwa yakni sdr.Agus Priyanto sudah sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UUJF bahwa pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, tetapi dalam kasus ini yang mendapatkan sanksi pidana hanya Sugiyanto saja karena untuk pihak ketiga yakni sdr. Agus Priyanto sudah melarikan diri saat sehingga pihak FIF sulit untuk mengajukan kasus tersebut ke ranah pengadilan dengan dakwaan pasal 480 KUHPidana; (2) Kasus terdakwa Beni Panjaitan Bin Mujiono Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Bantul kasus tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dengan menjual oper kredit jaminan fidusia terhadap pihak ketiga bernama Andi, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan Pasal 36 Undang – undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dengan dijatuhkah pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kasus Beni Panjaitan ini secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana tercantum didalam pasal 36 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan pidana penjara 3 bulan dan denda sebesar Rp. 1000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Dalam kasus ini juga belum menerapkan pasal 480 KUHPidana terhadap pihak ketiga yang bernama Andi karena menurut kepolisian dan kejaksaan belum pas menerapkan Pasal tersebut

dikarenakan dengan hanya kerugian 1 unit sepeda motor dan unit sepeda montor tersebut sudah dikembalikan kepada pihak FIF finance setelah selesainya persidangan.

Kesimpulan dari beberapa kasus yang ada di PT FIF Yogyakarta diatas, masih belum diterapkannya hukuman atau pelaporan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus yang melibatkan pihak ketiga, hal ini disebabkan karena nilai kerugian yang di tanggung oleh pihak Finance masih dianggap terlalu kecil, sehingga terkadang kasus yang diajukan tidak diproses, dan banyak alasan lain misalnya pihak ketiga yang sudah melarikan diri, dan lain sebagainya. Sebaiknya untuk kasus – kasus fidusia tetap harus didaftarkan supaya mendapatkan perlindungan hukum supaya mendapatkan perlindungan hukum supaya melindungi kreditor dari kasus pengalihan jaminan fidusia. Kreditor tetap dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia. Agar tidak terjadi tindakan pengalihan jaminan fidusia sebaiknya pihak kreditor melakukan kontrol, pengawasan dan peninjauan terhadap objek jaminan fidusia setiap 3 bulan sekali supaya dapat diketahui apakah objek jaminan fidusia benar berada dalam penguasaan debitur. Apakah jaminan fidusia tidak rusak dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga tindakan-Tindakan ini bias membantu mengurangi kemungkinan pengalihan jaminan fidusia dan membantu mengurangi kerugian pihak PT FIF Yogyakarta.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di PT Federal International Finance Yogyakarta dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut *Federal International Finance* merupakan perusahaan pembiayaan sepeda motor. Perjanjiann Fidusia dapat berlangsung dengan beberapa tahapan yakni tahapan penerimaan order, penerimaan order sesuai rekomendasi, proses pengecekan dan proses *approval*. Apabila debitur mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas hutangnya kepada pihak ketiga tanpa seizin kreditor atau penerima fidusia maka

berlaku asas *droit de suite* yang merupakan ciri pokok dari hak kebendaan, jika debitur cidera janji maka kreditur dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia ditangan siapapun benda tersebut berada hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”. Upaya-upaya kebijakan hukum yang dimiliki oleh kreditur terhadap debitur, yang dilakukan pada PT. FIF Astra adalah penyelesaian sengketa. Pertama- tama dilakukan dengan cara memberikan peringatan berupa teguran, kemudian dilanjutkan dengan memberikan surat peringatan kepada debitur, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui non litigasi (negosiasi dan mediasi) dan cara litigasi. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila pihak kreditur melakukan wanprestasi atau menciderai janji dalam bentuk apapun maka dapat yang perlu dilakukan sebagai berikut : **Pertama**, apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara Pertama Pelaksanaan titel eksekutorial, Kedua Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan Ketiga Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Kedua, pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Penyerahan benda jaminan fidusia bersifat wajib sah menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Pelaksanaan tindak Pidana pada jaminan Fidusia yang di alihkan pada pihak ke tiga akan diberikan kebijakan- kebijakan sebagai berikut: (1) Pelaporan terhadap pihak kedua atau pemberi Fidusia sesuai pasal 35 dan pasal 36 Undang-

undang Nomor 42 tahun 1999 agar pihak kedua menindak lanjuti pelaporan dari pihak FIF Astra setelah pihak FIF melakukan investigasi terhadap pihak; (2) Sejalan dengan asas *droit de suit*, terhadap pengalihan kedua sehingga dapat menyelesaikan perkara dengan pihak ketiga. Barang persediaan, Undang-Undang Fidusia mengatur barang persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi: “Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara”. Terhadap benda obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh debitur, terlebih dahulu wajib diganti dengan nilai yang setara oleh debitur, sebab kreditur tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian debitur baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Ketiga, implementasi untuk kasus pidana yang melibatkan pihak ketiga masih belum diterapkan sanksi hukum misalnya dengan melaporkan pihak ketiga dengan pasal penadahan atau Pasal 480 KUHPpidana.

Saran

Pertama, peneliti menyarankan untuk debitur tidak melakukan wanprestasi jaminan fidusia, karena dapat melanggar UU N0. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Serta terdapat tambahan pasal dengan ancaman sanksi pidana yakni Pasal 372 dan 378 KUHP.

Kedua, untuk pihak ketiga yang melakukan tindak pidana fidusia sebaiknya diberikan sanksi yang jelas dalam KUHP, atau bisa di jerat dengan KUHP pasal 480 karena sebagian kasus yang melibatkan tindak pidana pada pihak ketiga, hanya dapat memberikan sanksi pidana terhadap pihak ke dua.

Ketiga, bagi para peneliti selanjutnya, peneliti beranggapan luasnya pembahasan tentang kebijakan tindak pidana jaminan fidusia sehingga peneliti selanjutnya dapat mengulas lebih dalam dengan variabel yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Dalam Praktik*, ed. 1, Jakarta, ctk. Kedua, Sinar Grafika hlm. 18.
- CST Kansil dan Christian ST Kansil, 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Ctk Satu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 65
- D.Y Witanto, 2005, *Problematika Lembaga Jaminan Fisudia*, Bandung, Citra Aditiya Bakti, hlm. 141
- Mariam Darus Badzulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 98
- Rahmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 227.
- Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta
- Soerjono Soekamto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI hlm. 52
- Ary Subiantara, Dkk, 2017, “Analisa Hukum Terhadap Tindakan Penggelapan Kendaraan RodaDua di Perusahaan Leasing PT Mega Central Finance Oleh Konsumen Murut Pasal 372 dan 378 Kitab UU Hukum Pidana (Studi Kasus di PT. Mega Central Finance Samarinda)”, *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 3 No. 7
- Nahrowi, 2013, “Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia”, *Jurnal Citra hukum*, Vol 1, hlm 241
- Polda DIY Yogyakarta, 2018, http://jogja.polri.go.id/website/?page_id=22148.
- Vembri, Wawancara, General Manager. Federal International Finance 02 November